

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SALATIGA 2023 TERKUMPUL Rp20,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/knjogja/news/2022/10/03/475129/empat-kecamatan-di-lunas-100-persen-bayar-pbb-2210030.jpg>

Isi Berita:

KRjogja. com, SALATIGA- Jumlah pendapatan dari setoran pajak hotel dan restoran di Salatiga ke kas daerah tahun 2023 mencapai Rp20,2 miliar. Angka ini naik pesat dibandingkan pendapatan tahun 2022 lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD} Salatiga, Adhi Isnanto kepada Krjogja. com Selasa (16/1/2024) mengungkapkan untuk pajak hotel tahun 2023 tercatat Rp.6.731.686.914 sedangkan pajak dari restoran Rp.13.479.071.647. "Jumlah pajak ke PAD Salatiga Rp 20.210.758.561," kata Adhi Isnanto.

Untuk pajak kontribusi ke daerah yang terbesar berasal dari Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp 27.216.841.326 dari target Rp23.000.000.000. "Ini pajak kalau ada jual beli tanah dan terbesar pendapatannya di tahun 2023," kata Adhi Isnanto.

Sedangkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Salatiga, Arso Adji Sardiarto mengatakan jumlah setoran pajak hotel restoran di Salatiga mengalami kenaikan pesat dibanding penghitungan tahun 2022 lalu. "Pada tahun 2022 kita masih recovery Covid 19, dan saat itu jumlah setoran pajaknya kurang lebih Rp 14-15 miliar," kata Arso.

Ia mengungkapkan perkembangan di Salatiga khususnya kuliner cukup pesat dan ada 10 cafe dan restoran besar buka di Salatiga. "Kami PHRI bangga dengan setoran pajak yang besar ke Salatiga sebagai kontribusi ke daerah, " katanya. (Sus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/semarang/1243769444/pajak-hotel-dan-restoran-salatiga-2023-terkumpul-rp202-miliar>, “Pajak Hotel dan Restoran Salatiga 2023 Terkumpul Rp20,2 Miliar”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4011545517/pajak-hotel-dan-restoran-salatiga-2023-capai-rp202-miliar-pajak-bphtb-wow-rp272-miliar>, “Pajak Hotel dan Restoran Salatiga 2023 capai Rp20,2 Miliar, Pajak BPHTB Wow Rp27,2 Miliar”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20per,undang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20per,undang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05